PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 WIKA Tower 1&2, Jakarta 13340
(+6221) 8067 9200
adwijaya@wika.co.id
www.wika.co.id

Nomor : SE.01.01/A.CORSEC.00128/2024 13 Februari 2024
Lampiran : 1 Halaman

Kepada Yth.

Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPSU atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021**

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Sukuk ("RUPSU") atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 yang akan diselenggarakan pada **28 Februari 2024**. Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan menyampaikan Panggilan RUPSU atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 yang telah dipublikasikan melalui Surat Kabar Harian Investor Daily dan *website* Perseroan pada hari Selasa, 13 Februari 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Mahendra Vijaya
Corporate Secretary

INVESTOR DAILY INDONESIA
SELASA, 13 FEBRUARI 2024

WIKA Garap Jalan Tol IKN Senilai Rp1,2 T

JAKARTA, ID - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) Seksi 3B-2 Segmen KKT Kariangau - Simpang Tempadung.

Oleh **Ichsan Amin**

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito (BW) mengatakan perseroan akan membangun proyek Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui kerja sama operasi (KSO) dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Jaya Konstruksi (Jakon) dan PT PP (Persero) Tbk (PTPP) dengan nilai porsi proyek WIKA sebesar Rp 1,2 triliun.

Menurutnya pekerjaan proyek Jalan Tol IKN ini ditargetkan hingga Juni 2025 meliputi Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 Segmen KKT Kariangau - Simpang Tempadung yang berada dalam ruas *main road* tol Seksi 3B sepanjang 7,3 kilometer (km).

"Ini nantinya akan menjadi penghubung antara *main road* Jalan Tol IKN Seksi 3B dengan Jalan Kariangau. Selain meningkatkan konektivitas wilayah Kalimantan Timur khususnya dari dan menuju kawasan Ibu Kota Negara Nusantara, jalan tol ini juga akan memiliki dua jembatan khusus satwa yang berada di area tersebut," ujarnya di Jakarta, Senin (12/02/2024).

Agung BW menuturkan, perolehan kontrak baru Proyek Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 Segmen KKT Kariangau - Simpang Tempadung menunjukan kepercayaan serta dukungan yang terus diberikan oleh *stakeholder* maupun pihak perbankan melalui plafon bank garansi yang tertuang dalam Master Restructuring Agreement (MRA) antara WIKA dengan lembaga keuangan.

Dia menyebut, MRA membuka ruang yang lebih luas bagi perseroan untuk mengejar perolehan kontrak baru pada tahun 2024. "Dukungan ini menjadi sebuah pijakan yang baik bagi WIKA untuk melangkah ke depan sekaligus menuntaskan tugas-tugas yang telah dipercayakan sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara lebih optimal," pungkasnya.

Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo mengatakan kesepakatan Master Restructuring Agreement akan berdampak positif terhadap debitur Wijaya Karya.

Menurutnya, kesepakatan ini akan meringankan beban keuangan, menunjukkan kepercayaan investor, serta dalam jangka pendek akan memperkuat struktur keuangan perseroan.

"Sedangkan, manfaat jangka panjang adalah membuka WIKA untuk mampu memanfaatkan peluang, mengatur kembali operasionalnya untuk tujuan efisiensi biaya, meninjau ulang kompetensi intinya untuk tujuan meningkatkan daya saing, dan menangkap potensi proyek-proyek baru," ujar Arianto saat dihubungi oleh *Antara* di Jakarta, baru-baru ini.

Arianto menyebut upaya restrukturisasi WIKA merupakan langkah tepat sebagai upaya menyehatkan keuangan perusahaan, mencapai stabilitas keuangan, dan meningkatkan daya saing meskipun tetap terdapat beberapa risiko dan ketidakpastian.

"Persetujuan MRA dari seluruh kreditur sangat penting bagi WIKA untuk menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat daya saing, serta membuka peluang baru," jelas Arianto.

Sementara itu, Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan skema MRA merupakan jalan keluar bagi PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) untuk memperbaiki permasalahan keuangan yang dihadapi.

Dengan disepakatinya MRA, menurutnya, masing- masing pihak punya landasan kuat untuk memastikan posisi utang WIKA, sehingga langkah penyelesaian utang bisa ditarget dan dimonitor dengan baik.

"Skema MRA ini, bisa jadi alternatif bagus buat WIKA dalam menyelesaikan utang yang mereka miliki," kata Toto

Tahap I Beroperasi Juli

Proyek Jalan Tol IKN merupakan bagian dari jaringan jalan yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di Penajam Paser Utara melalui Jembatan Pulau Balang.

Pada pertengahan Januari 2024, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimoeldjono yang meninjau kesiapan proyek menyebutkan kualitas Jalan Tol IKN harus lebih baik dengan jalan tol yang sebelumnya sudah dibangun.

"Artinya selain waktunya harus tepat waktu, kualitasnya juga harus dipastikan. Bahkan jika ada kendala, segera identifikasi dan perbaiki. Pada Juli 2024 harus sudah selesai untuk Tahap 1 dan bisa dioperasikan," kata Menteri Basuki.

Tahap 1 pembangunan Jalan Tol IKN saat ini sudah berjalan pada tiga seksi, yakni Seksi 3A Karangjoang - KKT Kariangau sepanjang 13,4 km dengan progres 48%, Seksi 3B KKT Kariangau - Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km dengan proges 57%, dan Seksi 5A Simpang Tempadung - Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km dengan progres 67%. Ketiga seksi ini ditargetkan rampung dan fungsional pada Juli 2024.

Sedangkan untuk seksi 6A Riko - Rencana Outer Ring Road IKN dan Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Simpang 3 ITCI saat ini juga sudah dimulai pengadaan tanah dan konstruksinya dengan progres 4,8% pada Seksi 6A dan 17,5% pada Seksi 6B.

Jalan Tol IKN ini akan mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju KIPP IKN yang semulanya apabila melewati Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) dan Lintas Sepaku membutuhkan waktu sekitar 2 jam 15 dengan jarak 95 km, menjadi hanya sekitar 45 menit dengan jarak 57 km. Pada jalan tol ini juga ditanami pohon-pohon endemik Kalimantan di sepanjang sisi kanan-kiri jalan, sesuai prinsip IKN sebagai kota hutan dan kota pintar (*smart forest city*).

Kementerian PUPR menyebutkan peningkatan konektivitas menuju IKN juga dilaksanakan dengan melanjutkan kegiatan beautifikasi Jembatan Pulau Balang yang sudah selesai konstruksi pada 2021 lalu. Pekerjaan pengamanan dan beautifikasi mulai dikerjakan sejak September 2022 meliputi instalasi *structural health monitoring system* (SHMS), armor blok beton, taman lansekap di area gedung Pusat Informasi Jembatan (PIJ), *playground*, ruko, toilet umum, masjid, pos jaga, *floating dock, solar panel*, dan *amphitheatre*.

Adapun, untuk konstruksi Jembatan Pulau Balang terdiri dari jembatan utama sepanjang 804 meter, jembatan pendekat sepanjang 167 meter, dan jalan akses sepanjang 1.807 meter. Pekerjaan beautifikasi masuk dalam paket Pelindung Tumbukan Kapal (Fender) dan bangunan pelengkap dengan anggaran APBN senilai Rp 306 miliar.

Ruas Jalan Tol	Panjang Jalan Tol	Progres Januari 2024
Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau	13,4 km	48,00%
Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung	7,32 km	57,00%
Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang	6,7 km	67,00%
Seksi 6A Riko-Rencana Outer Ring Road IKN	6,22 km	4,80%
Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Simpang 3 ITCI	6,18 km	17,50%

Sumber : PUPR

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK ("RUPSU")
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya **("Perjanjian Perwaliamanatan")**, dengan ini mengundang para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 **("Pemegang Sukuk")** untuk menghadiri RUPSU yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 28 Februari 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : WIKA Tower 2 Ruang Serbaguna Lt. 17
Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10
Jakarta Timur, Indonesia

Agenda RUPSU:
Persetujuan pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasian tahunan per 31 Desember 2023.

Catatan:
1. RUPSU ini diselenggarakan atas permintaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.
2. Pemegang Sukuk yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU tersebut adalah Pemegang Sukuk yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia **("KSEI")** pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU.
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
   a. RUPSU adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
   b. Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
4. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSU harus membawa:
   a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
   b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
   c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPSU.
   d. Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar **("AD")** Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
   e. Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
      - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
      - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
      - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
5. Mengingat pentingnya acara RUPSU ini, kami mohon kepada Pemegang Sukuk atau kuasanya untuk menghadiri RUPSU dan mengambil keputusan RUPSU.
6. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPSU dimulai.

Jakarta, 13 Februari 2024

EMITEN — **PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK**
WALI AMANAT — **PT BANK MEGA TBK**

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK ("RUPSU")
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2022

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya **("Perjanjian Perwaliamanatan")**, dengan ini mengundang para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 **("Pemegang Sukuk")** untuk menghadiri RUPSU yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 28 Februari 2024
Waktu : Pukul 08.30 WIB s.d selesai
Tempat : WIKA Tower 2 Ruang Serbaguna Lt. 17
Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10
Jakarta Timur, Indonesia

Agenda RUPSU:
Persetujuan pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasian tahunan per 31 Desember 2023.

Catatan:
1. RUPSU ini diselenggarakan atas permintaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.
2. Pemegang Sukuk yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU tersebut adalah Pemegang Sukuk yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia **("KSEI")** pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU.
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
   a. RUPSU adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
   b. Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
4. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSU harus membawa:
   a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
   b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
   c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPSU.
   d. Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar **("AD")** Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
   e. Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
      - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
      - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
      - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
5. Mengingat pentingnya acara RUPSU ini, kami mohon kepada Pemegang Sukuk atau kuasanya untuk menghadiri RUPSU dan mengambil keputusan RUPSU.
6. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPSU dimulai.

Jakarta, 13 Februari 2024

EMITEN — **PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK**
WALI AMANAT — **PT BANK MEGA TBK**

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK ("RUPSU")
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2022

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya **("Perjanjian Perwaliamanatan")**, dengan ini mengundang para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 **("Pemegang Sukuk")** untuk menghadiri RUPSU yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 28 Februari 2024
Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d selesai
Tempat : WIKA Tower 2 Ruang Serbaguna Lt. 17
Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10
Jakarta Timur, Indonesia

Agenda RUPSU:
Persetujuan pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasian tahunan per 31 Desember 2023.

Catatan:
1. RUPSU ini diselenggarakan atas permintaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.
2. Pemegang Sukuk yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU tersebut adalah Pemegang Sukuk yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia **("KSEI")** pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU.
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
   a. RUPSU adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
   b. Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
4. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSU harus membawa:
   a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
   b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
   c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPSU.
   d. Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar **("AD")** Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
   e. Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
      - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
      - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
      - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
5. Mengingat pentingnya acara RUPSU ini, kami mohon kepada Pemegang Sukuk atau kuasanya untuk menghadiri RUPSU dan mengambil keputusan RUPSU.
6. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPSU dimulai.

Jakarta, 13 Februari 2024

EMITEN — **PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK**
WALI AMANAT — **PT BANK MEGA TBK**

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI ("RUPO")
OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 3, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya **("Perjanjian Perwaliamanatan")**, dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 **("Pemegang Obligasi")** untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 28 Februari 2024
Waktu : Pukul 15.00 WIB s.d selesai
Tempat : WIKA Tower 2 Ruang Serbaguna Lt. 17
Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10
Jakarta Timur, Indonesia

Agenda RUPO:
Persetujuan pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 3, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasian tahunan per 31 Desember 2023.

Catatan:
1. RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.
2. Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia **("KSEI")** pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
   a. RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   b. Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
4. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:
   a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
   b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
   c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.
   d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar **("AD")** Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
   e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
      - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
      - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
      - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
5. Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.
6. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.

Jakarta, 13 Februari 2024

EMITEN — **PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK**
WALI AMANAT — **PT BANK MEGA TBK**